



PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Buruh), tempat kediaman di wilayah Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Instalatir), tempat kediaman di wilayah Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 627/Pdt.G/2021/PA. Pal. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2009 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal

Hal. 1 dari 13 Hal.Putusan No.627/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

- bersama semula di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 03 Februari 2012 / 9 tahun ;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2012 ;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2019 ;
 6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang / narkoba jenis sabu-sabu ;
 - 6.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat ;
 - 6.3. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul, menendang, menampar wajah Penggugat) ;
 - 6.4. Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga ;
 - 6.5. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat) ;
 - 6.6. Tergugat jarang berada di rumah ;
 7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Oktober 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Boya Papitu, RT/RW :003/002, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Boya Papitu (Toko Bumble Bee Distore Anak), RT/RW : 001/006, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ;
 8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 minggu, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;

Hal. 2 dari 13 Hal.Putusan No.627/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya ;

12. Oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu (berdasar Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 504/130/KT-VII/2021) maka Penggugat memohon pada Majelis Hakim agar membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Moh. Moh. Irfan bin Moh. Taufan, lahir tanggal 03 Februari

Hal. 3 dari 13 Hal.Putusan No.627/Pdt.G/2021/PA.Pal



2012 / 9 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjunginya anak tersebut ;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

5. Membebaskan biaya perkara ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Palu telah membuat penetapan Nomor W19-A1/1417/HK.05/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan biaya;
2. Menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut di atas dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Nomor 005-04.2.309062/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu untuk mengeluarkan panjar biaya perkara dari DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2021 sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Menetapkan apabila dalam biaya tersebut masih terdapat kekuarangan Skretaris selaku KUasa Penggugat Anggaran dapat mengeluarkan surat keputusan tentang tambahan biaya perkara bagi yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

Hal. 4 dari 13 Hal.Putusan No.627/Pdt.G/2021/PA.Pal



menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sepanjang mengenai perceraian sedang mengenai hak hadlonah dan biaya hadlonah dicabut ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/10/XI/2009 tanggal 29 Oktober 2009, dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, bermeterai cukup, dinazagelen setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, di beri Kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di wilayah Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah anak binaan Penggugat, juga kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal.Putusan No.627/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dan berselisih dan bertengkar sejak bulan Agustus 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir dua tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali;

Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang cukup, Tergugat kasar dan suka merusak perabot rumah tangga seperti merusak TV. Bahkan pernah memukul Penggugat ;

- Bahwa Tergugat pernah memukul saksi hingga badan saksi memar hingga dilaporkan ke Polisi, namun tidak ditindak lanjuti karena laporan dicabut;

- Bahwa sudah diurus untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan operator, bertempat tinggal di wilayah Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, juga kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dan berselisih dan bertengkar sejak bulan Agustus 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir dua tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang cukup, Tergugat kasar dan suka merusak perabot rumah tangga seperti merusak TV. Bahkan pernah memukul Penggugat ;

- Bahwa Tergugat pernah memukul anak bawaan Penggugat hingga babak belur dan saksi yang melerai dan menolong anak tersebut;

Hal. 6 dari 13 Hal.Putusan No.627/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tahu kalau Tergugat pengguna narkoba jenis sabu-sabu karena Penggugat telah menemukan alat hisap dalam kamarnya;
- Bahwa sudah diurus untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang/narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan memukul, menendang, menampar wajah Penggugat, Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga, sering berkara kasar membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat serta jarang berada di rumah, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Oktober 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2021/PA.Pal



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun terakhir tidak rukun lagi akibat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah secara layak dan Tergugat sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Tergugat berkarakter temperamen bila emosi suka merusak perabot rumah tangga merusak TV, memukul Penggugat dan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dua tahun tidak kembali juga tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih dua tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2021/PA.PaI



tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:.. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 13 Hal.Putusan No.627/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu ba'in shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut posita dan petitum poin 3 dan 4 yang berkaitan dengan hak hadlonah dan biaya hadlonah, maka selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W19-A1/1417/HK.05/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2021 sejumlah 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag sebagai

Hal. 11 dari 13 Hal.Putusan No.627/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal. 12 dari 13 Hal.Putusan No.627/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)